

PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLA JASA PARKIR DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Dedi Eka Noviyanto, Wiwik Sri Widiarty, Hulman Panjaitan

Program Studi Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia

* Email untuk Korespondensi: dedi.yr_mfa@yahoo.com

ABSTRAK

Hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen atau tindakan melanggar hukum produsen dapat menyebabkan konsumen mengalami kerugian. Kehilangan kendaraan di lokasi parkir pasti tidak diinginkan pemiliknya. Dalam praktik, memang umum ditemui pengelola parkir yang memasang tulisan "kehilangan barang bukan menjadi tanggung jawab pengelola parkir" di lokasi parkir sebagai bentuk pengalihan tanggung jawabnya atas kendaraan yang hilang atau barang yang hilang dalam kendaraan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan pengaturan pengelola jasa parkir berdasarkan hukum positif di Indonesia, serta mengevaluasi pertanggungjawaban pengelola jasa parkir menurut perspektif hukum yang sama. Metode yang dipergunakan dalam kajian penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pembahasan dalam penelitian ini yang bersifat normatif. Penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Kesimpulan dari penelitian ini, pertanggungjawaban pengelola jasa parkir menurut hukum positif di Indonesia didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdota mengenai perbuatan melawan hukum dan pertanggungjawaban akibat kesalahan, serta sesuai dengan perjanjian penitipan barang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kata kunci:

Pengelola Jasa Parkir,
Hukum Positif,
Pertanggungjawaban
Hukum.

Keywords:

Parking Service
Manager, Positive
Law, Legal
Accountability.

The legal relationship between business actors and consumers or the producer's unlawful actions can cause consumers to suffer losses. Losing a vehicle at a parking location is definitely not wanted by the owner. In practice, it is common to find parking managers who post the inscription "losing goods is not the responsibility of the parking manager" at the parking location as a form of transferring responsibility for lost vehicles or lost items in the vehicle. This study aims to analyze and describe the regulation of parking service managers based on positive law in Indonesia, as well as evaluate the accountability of parking service managers according to the same legal perspective. The method used in the study of writing this thesis is normative legal research, which is to examine the applicable laws and regulations and the discussion in this study which is normative Normative legal research or also called literature law research, which is legal research carried out by researching literature materials or secondary data. The conclusion of this study is that the accountability of parking service managers according to positive law in Indonesia is based on Article 1365 of the Civil Code regarding unlawful acts and liability for errors, as well as in accordance with the goods custody agreement in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection.

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sehari-hari, kegiatan ekonomi sangat penting. Kegiatan ekonomi ini melibatkan lebih dari satu individu atau organ, jadi pembentuk kegiatan ekonomi adalah ketika lebih dari satu organ (baik itu korporasi atau individu) saling membutuhkan dan melengkapi satu sama lain selama prosesnya. Sampai

transaksi ekonomi terjadi, para pelaku ekonomi berinteraksi satu sama lain. Dalam upaya memenuhi kebutuhan sehari-hari, manusia memanfaatkan sumber daya secara naluri sumber daya alam yang tersedia di sekitarnya dengan efektif. Manusia berusaha menghasilkan barang untuk ditukar dengan uang atau barang yang mereka butuhkan. Pemanfaatan sumber daya alam ini juga bergantung pada teknologi saat ini seiring dengan perkembangan teknologi. Mengingat fakta bahwa berbagai sumber daya alam tidak abadi, yang berarti bahwa mereka akan habis dikonsumsi pada titik tertentu, manusia membutuhkan metode pengorganisasian dan pengelolaan sumber daya alam yang benar, efektif, dan efisien (Hakim, 2020).

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya dikenal sebagai UUD 1945) menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". UUD 1945 menjelaskan bahwa "Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*), oleh karena itu negara tidak boleh melaksanakan aktivitasnya atas dasar kekuasaan belaka, tetapi hanya harus berdasarkan pada hukum.

Dalam kaitannya dengan kebutuhan perparkiran, ketika kendaraan bermotor tersebut sedang tidak dipakai, pemilik kendaraan sudah pasti membutuhkan fasilitas parkir terlebih pada saat pemilik berada di tempat umum, seperti pusat perbelanjaan, perkantoran, tempat wisata, dan lain-lain. Tempat-tempat umum tersebut biasanya memiliki area parkir yang disiapkan untuk memberikan sarana/fasilitas kepada para karyawan atau pengunjung untuk memarkirkan kendaraan mereka. Untuk meningkatkan ketertiban dan keamanan di area parkir, maka pemilik tempat tersebut memberikan kepercayaan kepada orang lain untuk mengelola lahan parkirnya sebagai pihak ketiga. Pihak ketiga inilah yang kemudian menjadi pengelola atau penjaga parkir (Parmitasari, 2016).

Salah satu jenis perjanjian penitipan barang adalah perjanjian parkir, menurut Pasal 1694 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) bahwa: "Penitipan adalah terjadi, apabila seorang menerima sesuatu barang dari seseorang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya".

Perjanjian parkir tunduk pada berbagai peraturan yang termasuk baik dalam lingkup privat maupun dalam kebijakan publik. Peraturan-peraturan tersebut bertujuan untuk mengatur penyelenggaraan parkir agar tertib dan lancar, serta untuk melindungi kepentingan umum. Peraturan tersebut mencakup instrumen hukum seperti Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Peraturan Pemerintah tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan. Peraturan-peraturan ini harus dikembangkan secara komprehensif dan sistematis. Tujuannya tidak hanya untuk mengatur kepentingan petugas parkir yang merupakan pelaku usaha, namun juga untuk menjaga kepentingan konsumen parkir (Faisal et al., 2020). Kebijakan ini hanya fokus pada pengaturan pengelolaan fisik parkir saja, tanpa memperhatikan peraturan tambahan terkait keselamatan dan keamanan konsumen parkir. Faktor tersebut di atas mempunyai arti yang sangat penting dalam perkembangan instrumen hukum ini.

Jika mencermati dinamika antara konsumen dan pelaku usaha, terlihat bahwa konsumen mempunyai posisi yang agak lemah. Oleh karena itu, sangat penting untuk menetapkan perlindungan hukum yang menjamin perlindungan konsumen dan menjunjung tinggi hak-hak mereka.

Dalam kerangka perlindungan konsumen terdapat prinsip-prinsip dasar yang berkaitan dengan keselamatan dan keamanan. Prinsip-prinsip ini mengharuskan badan usaha, yaitu juru parkir dalam konteks ini, memikul tanggung jawab untuk meyakinkan konsumen bahwa kendaraan yang diparkir dan barang titipannya akan dijaga dengan sangat hati-hati dan terlindungi. Agar konsumen parkir tidak dikenai biaya akibat kelalaian penjaga parkir.

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Konsumen memiliki berbagai hak yang diakui secara hukum yang mengharuskan adanya perlindungan untuk menjamin perlindungan mereka. Hak-hak tersebut dipandang perlu untuk dipahami dan diapresiasi oleh seluruh pemangku kepentingan baik dalam konteks berbangsa maupun bernegara. Intinya, pelanggan dalam kapasitasnya sebagai pengguna jasa harus mengutamakan aspek keselamatan dan kenyamanan (Saidin & SH, 2023).

Pengelola parkir yang bertanggung jawab sering kali menggunakan strategi untuk membuat perjanjian tertentu, biasanya dengan merumuskan konsep perjanjian awal yang akan berlaku untuk semua pihak yang terlibat. Kerangka konseptual disusun sedemikian rupa sehingga membatasi ruang lingkupnya sampai dengan ditandatanganinya perjanjian pelaku usaha (Saidin & SH, 2023).

Pada tahap ini, hal ini terutama membahas hal-hal subjektif, seperti pencantuman tulisan tertentu yang berkaitan dengan pengecualian tanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan barang-barang tertentu di dalam kendaraan yang diparkir, yang menunjukkan bahwa pengelola parkir tidak bertanggung jawab atas keamanan barang-barang tersebut (Yanto et al., 2020).

Pada dasarnya, perjanjian jenis ini hanya memberikan hak-hak kepada pihak yang memiliki kekuatan lebih besar jika pihak lain tidak mau menerima keadaan tersebut. Konsumen pasti berada dalam situasi yang tidak menguntungkan karena tidak ada perlindungan yang memadai.

Hubungan hukum antara produsen dan konsumen atau tindakan melanggar hukum produsen dapat menyebabkan konsumen mengalami kerugian. Kehilangan kendaraan di lokasi parkir pasti tidak diinginkan pemiliknya. Dalam praktik, memang umum ditemui pengelola parkir yang memasang tulisan "kehilangan barang bukan menjadi tanggung jawab pengelola parkir" di lokasi parkir sebagai bentuk pengalihan tanggung jawabnya atas kendaraan yang hilang atau barang yang hilang dalam kendaraan. Pencantuman tulisan seperti di atas pada karcis atau lokasi parkir yang berisi pernyataan bahwa tidak bertanggung jawab atas kehilangan dikenal dengan klausula eksonerasi atau klausula eksemsi.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen pencantuman klausula baku oleh pelaku usaha yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha adalah dilarang. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yang juga dikenal sebagai "UUPK", merupakan perkembangan signifikan yang bertujuan untuk melindungi konsumen yang menggunakan jasa parkir.

Saat ini, karcis parkir sering kali memuat klausula baku atau perjanjian yang bertentangan dengan larangan Pasal 18 UUPK yang mengatur tentang ketentuan klausula baku. Penggunaan syarat-syarat standar seperti yang tertera pada karcis parkir mengakibatkan ketidakseimbangan kekuatan antara pengelola parkir dan konsumen. Situasi tersebut di atas telah menyebabkan peningkatan frekuensi pelanggaran yang berkaitan dengan masalah parkir. Salah satu jenis pelanggaran yang mungkin timbul adalah ketika konsumen secara tidak terduga dibebankan biaya asuransi di luar biaya parkir, tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Konsumen diharuskan untuk menanggung biaya asuransi parkir. Namun, dalam hal konsumen tidak bersedia membayar biaya asuransi tersebut, pelaku usaha membebaskan diri dari segala kewajiban apabila terjadi kehilangan atau kerusakan pada mobil yang ditinggalkan konsumen di area parkir. Penerapan asuransi parkir pada mobil bermotor boleh dikatakan sebagai inisiatif parkir yang menguntungkan konsumen. Situasi hukum layanan parkir saat ini telah menghadirkan tantangan yang signifikan. Terutama ketika mempertimbangkan langkah-langkah yang diambil untuk menjaga kepentingan klien jasa parkir.

Berdasarkan fakta dan data yang ada, terlihat bahwa pengguna jasa parkir selalu tunduk pada kesepakatan sepihak yang terpaksa mereka terima. Meskipun konsumen sering mengalami berbagai bentuk kerusakan, seperti tergoresnya lambung mobil, pelek hilang, dan kaca spion robek, namun ada kalanya konsumen mengalami akibat yang lebih tidak menguntungkan, seperti kehilangan kendaraannya.

Dalam hal ini, konsumen yang menanggung dampak buruknya. Persoalan yang ada adalah pada akuntabilitas pengelola parkir lepas. Dalam konteks pengelolaan parkir, akuntabilitas berarti kemampuan pengelola parkir untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan lahan parkir kepada pengguna parkir, pemerintah daerah, dan masyarakat luas. Paradoksnya, individu yang menjadi korban kelalaian pengelolaan parkir yang mengakibatkan kerusakan atau kehilangan kendaraan, terkadang menunjukkan keengganan untuk menempuh jalur hukum melalui sistem peradilan. Alasan dibalik potensi manfaat gugatan hukum terletak pada kecenderungan pengadilan untuk mematuhi eksonerasi yang dimasukkan oleh pengelola parkir dalam tiket parkir.

Pada akhirnya, kerugian berulang yang dialami konsumen jasa parkir tetap terjadi tanpa variasi. Sebaliknya, personel pengelola parkir menunjukkan mobilitas yang tidak dibatasi tanpa adanya tanggung jawab yang jelas. Memang benar bahwa pengelola parkir yang dilindungi oleh ketentuan standar tetap tidak terpengaruh oleh konsekuensi hukum.

Kehadiran realitas hukum di seluruh masyarakat sangatlah rasional dan dapat dibenarkan. Rasionalitas dibalik keengganan konsumen jasa parkir untuk menempuh jalur hukum, misalnya melalui pengadilan, terlihat jelas. Langkah awal yang diambil dalam menyikapi kerusakan atau kehilangan kendaraan biasanya dikaitkan dengan adanya klausul pengalihan tanggung jawab yang diberlakukan oleh pengelola parkir.

Manajemen secara konsisten menolak memberikan kompensasi, dengan alasan pernyataan yang jelas dan tegas pada tiket parkir yang menempatkan beban atas segala kerusakan atau kerugian semata-mata pada konsumen jasa parkir, bukan pada pengelola parkir. Argumen yang dilontarkan pengelola parkir didasarkan pada pencantuman bahasa yang selalu ada dalam tiket. Ayat ini secara tegas menyatakan bahwa segala kehilangan atau kerusakan yang timbul pada mobil atau isinya selama berada di dalam tempat parkir merupakan tanggung jawab sepenuhnya pelanggan yang memanfaatkan jasa parkir.

Menurut Pasal 1 angka 10 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) klausula baku adalah; "setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen". Dalam hal ini, klausula baku terkait erat dengan UUPK. UUPK secara khusus mengatur hak dan kewajiban konsumen, serta hak dan kewajiban pelaku usaha, serta hal-

hal yang dilarang oleh pelaku usaha. Secara khusus, klausula baku ini dilarang secara eksplisit dimasukkan ke dalam dokumen atau perjanjian apa pun yang bertujuan untuk merugikan konsumen (Pasal 18 UUPK).

Bahkan ayat (3) Pasal 18 UUPK tersebut menegaskan; “setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum”. Idealnya, meski pengelola parkir mencantumkan klausula baku pada karcisnya sesungguhnya itu hanya perjanjian sepihak yang seolah-olah terpaksa diterima konsumen jasa parkir.

Menurut Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), terdapat hubungan timbal balik hak dan kewajiban antara pengelola parkir dan konsumen jasa parkir. Apabila pengelola parkir tidak mematuhi hukum dengan menunjukkan kelalaian atau memberikan perlakuan yang tidak layak kepada konsumen yang menggunakan jasa parkir, maka keadilan serta kepastian tidak dipenuhi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan pengaturan pengelola jasa parkir berdasarkan hukum positif di Indonesia, serta mengevaluasi pertanggungjawaban pengelola jasa parkir menurut perspektif hukum yang sama. Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi bagi pihak yang tertarik pada studi hukum bisnis, terutama yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pengelola jasa parkir sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan mengenai pengaturan pengelola jasa parkir di Indonesia menurut hukum positif.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis untuk menemukan aturan, prinsip, dan doktrin hukum dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Pendekatan yang dipilih adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang meninjau peraturan terkait dan menelaah konsistensi antara undang-undang yang relevan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang mencakup tulisan atau hasil penelitian orang lain. Sumber data terdiri dari bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti tulisan para ahli dan media, serta bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*), dengan mengkaji masalah dari segi hukum dan mencari alternatif pemecahannya. Analisis data dilakukan secara preskriptif, yaitu mengolah bahan hukum yang telah dikumpulkan, disusun secara sistematis, dan diuji dengan logika deduksi. Kesimpulan ditarik sebagai jawaban atas isu hukum yang diajukan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Hubungan Hukum Antara Pengelola Jasa Parkir Dengan Konsumen Jasa Parkir

Secara hukum, pengelola jasa parkir dikategorikan sebagai pelaku usaha, sedangkan pengguna jasa parkir dikategorikan sebagai konsumen. Oleh karena itu, hubungan antara pengelola jasa parkir dan pengguna jasa parkir dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen). Teori perlindungan hukum menekankan pentingnya kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak. Dalam konteks pengelola jasa parkir ialah pengelola dan pengguna jasa parkir mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing dan Peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan jasa parkir mudah dipahami dan diakses

Hubungan hukum antara pengelola parkir dengan konsumen pemilik kendaraan adalah perjanjian penitipan barang, karena memenuhi unsur dalam ketentuan Pasal 1694 KUH Perdata. Pengelola parkir menerima barang yaitu kendaraan dari konsumen, kemudian pengelola parkir akan menyimpan dan mengembalikan kendaraan tersebut dalam keadaan seperti semula. Karena perjanjian penitipan merupakan perjanjian riil maka perjanjian baru terjadi saat konsumen menerima karcis parkir dan menyerahkan (memarkir) kendaraannya kepada pengelola parkir di areal parkir miliknya.

Perjanjian parkir merupakan perjanjian penitipan barang yang sejati dan penitipan barang dengan sukarela, karena kedua pihak yaitu pengelola parkir dengan konsumen sepakat bertimbal balik yaitu konsumen sepakat menitipkan barang (kendaraan) miliknya untuk di parkir kepada pengelola parkir di areal parkir milik pengelola parkir dan membayar biaya penitipan atau jasa parkir. Begitu juga dengan pengelola parkir sepakat menerima kendaraan milik konsumen untuk di parkirkan di areal parkir milik pengelola parkir.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1706 KUH Perdata maka pengelola parkir wajib untuk merawat, memelihara (menjaga) kendaraan tersebut seperti memelihara kendaraannya sendiri, dan selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 1714 KUH Perdata, pengelola parkir berkewajiban untuk mengembalikan kendaraan tersebut

dalam keadaan yang sama dengan saat kendaraan itu diserahkan kepada pengelola parkir untuk diparkir (dititipkan).

Dalam mekanisme perparkiran terdapat hubungan hukum yang timbul antara kedua belah pihak yaitu orang yang menitipkan barang dengan orang yang dititipi barang dalam hal ini adalah pengguna jasa dengan petugas parkir. Hubungan hukum yang timbul adalah merupakan perjanjian. Seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdata menyatakan bahwa suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Terjadinya sebuah perjanjian maka akan menimbulkan perikatan, yang mana maksud dari perikatan adalah hubungan hukum yang terletak dalam lapangan harta kekayaan antara satu orang dengan orang lain dimana kedua belah pihak saling menjanjikan suatu prestasi (Sinaga, 2020). Secara umum terdapat dua perjanjian yang dipakai dalam mekanisme perparkiran, yaitu perjanjian penitipan barang dan perjanjian sewa menyewa. Tugas pengelola parkir adalah menjaga keamanan kendaraan pengguna jasa yang diparkir di area parkir yang dikelolanya dan menyerahkan kembali kendaraan tersebut dalam keadaan semula. Selain itu, fungsi pengelola parkir adalah untuk menciptakan ketertiban dan keamanan di lahan parkir. Oleh karena itu, Pengguna jasa membayar retribusi parkir bukan untuk menyewa lahan parkir, melainkan untuk memperoleh keamanan atas kendaraannya.

Selama ini banyak pengelola parkir menolak bertanggung jawab apabila terjadi kehilangan kendaraan dan atau barang konsumen di area parkir yang dikelolanya karena mereka berdalih bahwa parkir adalah perjanjian sewa lahan, dan mereka hanya menyewakan lahan untuk parkir. Selain itu pengelola parkir selalu berlindung pada klausula baku pengalihan tanggung jawab yang ada di karcis parkir. Pada umumnya konstruksi hukum yang berlaku dalam perparkiran adalah perjanjian penitipan barang (Purnamawati et al., 2017).

Prof. Mr. Dr.L.J van Apeldoorn, hubungan hukum adalah hubungan- hubungan yang timbul dari pergaulan masyarakat manusia (hubungan yang timbul dari perkawinan, keturunan, kerabat darah, ketetangaan, tempat kediaman, kebangsaan dari perkara-perkara lainnya), dan hal-hal tersebut dilakukannya dengan menentukan batas kekuasaan-kekuasaan dan kewajiban-kewajiban tiap-tiap orang terhadap mereka dengan siapa ia berhubungan. Tiap-tiap hubungan hukum, mempunyai dua segi yaitu pada satu pihak ia merupakan hak, dan pada pihak lain ia merupakan kewajiban (Suryahartati, 2019).

Hubungan hukum adalah hubungan yang diatur dan diakui oleh hukum, hubungan hukum ini pada akhirnya akan menimbulkan akibat hukum tertentu. Di dalam hubungan hukum, hubungan hukum antara dua pihak yang di dalamnya melekat hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lainnya. Hubungan hukum ini diatur dan memiliki akibat hukum tertentu. Hak dan kewajiban para pihak ini dapat dipertahankan di hadapan pengadilan. Pada umumnya konstruksi hukum yang berlaku dalam perparkiran adalah perjanjian penitipan barang.

Dalam hubungan hukum perparkiran unsur-unsur sewa menyewa yang terdapat dalam Bab VII KUH Perdata tentang Sewa Menyewa tidak semuanya terpenuhi. Salah satu unsur yang tidak terpenuhi adalah pemeliharaan oleh penyewa lahan parkir seperti yang terdapat dalam Pasal 1563 KUH Perdata. Hal ini diakibatkan karena dalam hubungan sewa-menyewa parkir si pemilik kendaraan yang menyewa lahan parkir tidak serta merta menguasai lahan yang disewa selama jangka waktu sewa dalam arti setelah memarkirkan kendaraan si penyewa langsung meninggalkan lahan parkir sehingga tidak dapat menguasai atau memelihara lahan parkir dan, konstruksi sewa menyewa ini adalah sewa menyewa tidak murni sehingga apabila terjadi kehilangan atau kerugian atas kendaraan di lahan yang disewa, maka penyewa masih mempunyai hak untuk menuntut ganti rugi kepada pihak yang menyewakan lahan karena walaupun lahan parkir telah disewakan kepada konsumen, namun penguasaan lahan parkir tetap pada pihak yang menyewakan (pengelola parkir) (Reessena & Jamba, 2022).

Hal lain yang menyebabkan terjadi sewa menyewa tidak murni dalam perparkiran adalah si penyewa (pemilik kendaraan bermotor) tidak bisa bebas mempergunakan lahan yang disewanya karena peraturan yang ketat dari yang menyewakan, misalnya harus masuk dan keluar dari pintu tertentu, harus parkir paralel, tidak boleh parkir serong dan peraturan lain terhadap obyek sewa.

Pertanggung jawaban Pengelola Jasa Parkir Menurut Hukum Positif di Indonesia Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Klausula baku tersebut bertentangan dengan pasal 18 ayat (1) a Undang- Undang Perlindungan Konsumen yang menetapkan bahwa dalam menawarkan barang dan atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan pelaku usaha dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan atau perjanjian yang isinya menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha. Yang dimaksud pengalihan tanggung jawab adalah bilamana pada klausula baku menyatakan pelaku usaha tidak bertanggungjawab jika terjadi sesuatu atas barang atau jasa yang sebenarnya merupakan tanggung jawabnya (Iqbal et al., 2022).

Sanksi terhadap pelanggaran klausula baku yang memenuhi ketentuan pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat dikenakan sanksi perdata maupun pidana. Disebutkan dalam pasal 18 ayat (3) bahwa setiap klausula baku yang memenuhi ketentuan pasal 18 ayat (1) dan (2) dinyatakan batal demi hukum. Pernyataan batal demi hukum harus diajukan melalui gugatan ke Pengadilan Negeri oleh konsumen yang dirugikan. Seiring dengan diundangkannya Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut, maka hak-hak pengguna jasa lebih diperhatikan salah satunya adalah hak atas informasi yang benar dan jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa secara patut.

Apabila pelaku usaha mencantumkan klausula eksonerasi dalam perjanjian dengan konsumen maka pelaku usaha tersebut dalam hal ini pengelola jasa parkir telah melanggar ketentuan dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dengan demikian dicantulkannya klausula eksonerasi dengan tujuan mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha dari penggantian kerugian yang diderita pengguna jasa parkir, maka pelaku usaha juga melanggar ketentuan dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen khususnya ketentuan dalam huruf:

- a: hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- h: hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Setiap pelaku usaha maupun konsumen memiliki hak dan kewajibannya serta tanggung jawab masing-masing yang keduanya harus sama-sama terpenuhi dan saling berhubungan satu sama lain. Apabila salah satu pihak mengabaikannya maka akan berpengaruh pada pihak yang lain dan dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak baik pelaku usaha ataupun konsumen.

Dalam hukum perdata pertanggungjawaban hukum yang dikenal biasanya berupa tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan melawan hukum (PMH) (Putra, 2021). Sehubungan dengan hal tersebut di atas, seyogyanya:

- a. Pengelola jasa perparkiran tidak mencantumkan klausula baku pada tiket parkir yang menyatakan pengalihan tanggungjawabnya;
- b. Mencantumkan dengan jelas, tarif parkir pada loket parkir;
- c. Segera Menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang- Undang Perlindungan Konsumen.

Salah satu alternatif untuk menghindari tuntutan ganti rugi dari konsumen jasa parkir, pengelola jasa parkir dapat melakukan kerjasama dengan perusahaan jasa asuransi perparkiran. Selain sudah dilarang dan sudah dinyatakan batal demi hukum oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pengawasan dan larangan terhadap perjanjian baku di Indonesia juga dilakukan oleh Pengadilan melalui putusan Hakim. Peran hakim sangat penting untuk menilai asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian baku serta konsekuensi yang timbul.

Peran hakim diperlukan dalam mengusahakan suatu penilaian terhadap klausula-klausula yang telah dimasukkan dalam kontrak, sehingga tidak bertentangan dengan prinsip fakta dan perlindungan konsumen. Dalam praktik, jika pembuatan jasa perparkiran tidak untuk digunakan sendiri, maka umumnya jasa tersebut adalah dibuat dalam rangka hubungan bisnisnya dengan konsumen. Dalam konteks ini, pelaku usaha akan memanfaatkan jasa tersebut untuk kepentingan menyediakan jasa kepada pelanggannya. Meskipun jika jasa tersebut tidak dibuatnya sendiri, namun dalam hubungannya dengan konsumen, bukan berarti ia dapat melepas tanggung jawabnya dan/atau mengalihkan tanggung jawabnya terhadap jasa yang disediakannya.

Terlepas apakah ada perjanjian untuk secara bersama-sama menanggung resiko antara mitra pebisnis, tetap saja pelaku usaha harus bertanggung jawab terlebih dahulu selaku pihak yang berhubungan langsung dengan konsumen. Oleh karena itu, dalam kelazimannya, sebaiknya pelaku usaha perparkiran tidak lupa untuk mengasuransikan jasa yang diberikan terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk berhubungan dengan konsumen. Berupaya sebaik mungkin untuk meminimalkan segala resiko adalah kata kunci pertanggungjawaban pelaku usaha perparkiran kepada konsumen.

Selain tanggung jawab kepada konsumen, pelaku usaha perparkiran juga bertanggung jawab untuk mengikuti standar yang berlaku dalam jasa perparkiran dan/atau terhadap penerapan peraturan pemerintah sebagai patokan melakukan upaya yang terbaik dan menjaga mutu penyelenggaraan jasanya. N. T. Siahaan berkesimpulan UUPK telah menganut prinsip *strict liability* (Siahaan et al., 2005). Inosentius berpendapat, Pasal 19 UUPK menganut prinsip praduga lalai/bersalah karena berangkat dari asumsi bahwa bila produsen tidak melakukan kesalahan, maka konsumen tidak mengalami kerugian (Sharon, 2018). Pasal 23 UUPK memperlihatkan bahwa prinsip tanggung jawab dalam UUPK adalah prinsip selalu bertanggung jawab dengan beban pembuktian terbalik. Seperti halnya konsumen, pelaku usaha juga memiliki hak dan kewajiban. Hak pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UUPK adalah:

- 1. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

2. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
3. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
4. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
5. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sedangkan kewajiban pelaku usaha menurut ketentuan Pasal 7 UUP adalah:

1. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
3. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
5. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
6. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
7. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Perjanjian perparkiran merupakan salah satu bentuk perjanjian penitipan barang, dan dalam pengertiannya sendiri sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1694 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) bahwa “penitipan adalah terjadi, apabila seorang menerima sesuatu barang dari seseorang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya”. Penyerahan barang seperti yang telah disebut di atas bisa dilakukan secara sungguh-sungguh maupun dipersangkakan.

Hal ini terlihat pada Pasal 1697 KUH Perdata yang menyatakan bahwa penitipan barang baru terjadi setelah dilakukannya penyerahan barang yang dititipkan, baik secara sungguh-sungguh maupun dipersangkakan. Pasal 1695 KUH Perdata menyatakan penitipan barang terbagi menjadi penitipan barang sejati dan sekestrasi. Sekestrasi adalah penitipan barang ke pihak lain (ketiga) ada saat ada perselisihan antara kedua belah pihak, dengan persetujuan secara sukarela dari salah satu pihak atau kesepakatan bersama. Dan kemudian setelah perselisihan itu diselesaikan, pihak ketiga wajib mengembalikan barang tersebut kepada siapa yang dinyatakan berhak. Penitipan ini ada yang terjadi dengan persetujuan dan ada pula yang dilakukan atas perintah hakim atau Pengadilan sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1730 KUH Perdata. Sekestrasi tidak akan dibahas karena perdebatan mengenai parkir hanya mengenai apakah parkir merupakan sewa tempat atau penitipan barang dalam arti penitipan barang yang sejati. Pasal 1706 KUH Perdata menyatakan bahwa penerima titipan wajib merawat dan memelihara barang yang dititipkan seperti barangnya sendiri.

Pasal 1707 KUH Perdata menyatakan Pasal 1706 KUH Perdata harus dilakukan lebih keras jika:

1. Penerima titipan telah menawarkan dirinya untuk menyimpan barang titipan;
2. Penerima titipan telah meminta diperjanjikannya upah untuk penitipan tersebut;
3. Penitipan sedikit banyak terjadi untuk kepentingan penerima titipan;
4. Penerima titipan telah berjanji akan menanggung segala macam kelalaian.

Pasal 1714 KUH Perdata menyatakan bahwa penerima titipan wajib mengembalikan barang yang dititipkan dalam wujud yang sama ketika penerima titipan menerima barang tersebut. Pasal 1720 KUH Perdata menyatakan bahwa jika penerima titipan mengetahui bahwa barang titipan adalah barang curian dan mengetahui siapa pemilik sebenarnya, maka ia harus memberitahukan kepada pemiliknya bahwa barang miliknya tersebut dititipkan padanya dan memperingatkan agar pemiliknya meminta kembali barang tersebut dalam suatu waktu tertentu yang patut. Hal yang dapat membebaskan penerima titipan dari kewajibannya untuk bertanggung jawab atas barang titipan adalah Pasal 1708 KUH Perdata.

Pasal tersebut menyatakan penerima titipan tidak bertanggung jawab terhadap peristiwa-peristiwa yang tidak dapat dipungkiri atau jika barangnya tetap akan musnah walaupun berada di tangan orang yang menitipkan. KUH perdata juga mengatur larangan-larangan bagi penerima titipan. Pasal 1712 KUH Perdata menyatakan bahwa penerima titipan tidak boleh memakai barang untuk keperluannya sendiri tanpa ijin dari orang yang menitipkan. Pasal 1713 KUH Perdata menyatakan bahwa penerima titipan tidak boleh menyelidiki wujud barang yang dititipkan jika barang tersebut dititipkan dalam suatu kotak tertutup atau dalam sampul yang tersegel.

Pasal 1719 KUH Perdata menyatakan bahwa penerima titipan tidak diperbolehkan untuk mengembalikan barang yang dititipkan kepada orang lain, kecuali orang tersebut telah ditunjuk oleh pihak yang menitipkan barang. Pasal 1720 KUH Perdata menyatakan bahwa penerima titipan tidak boleh menuntut suatu

bukti bahwa orang yang menitipkan barang adalah pemilik barang tersebut. Penitip juga dibebankan tanggung jawab atas barang yang ditiptkannya kepada penerima titipan. Ketentuan Pasal 1715 KUH Perdata menyatakan bahwa penitip bertanggung jawab atas kemunduran-kemunduran barang titipan yang menjadi tanggung jawab penitip.

Jika dihubungkan dengan parkir, maka pengelola parkir wajib merawat dan memelihara barang yang ditiptkan seperti barangnya sendiri dan wajib mengembalikannya dalam wujud yang sama ketika menerima barang titipan tersebut. Selain itu, parkir adalah sebuah usaha komersil yang terbuka untuk umum dan ada tarifnya sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1707 KUH Perdata yaitu penerima titipan telah menawarkan dirinya untuk menyimpan barang titipan dan meminta suatu upah. Dengan demikian, jika parkir adalah penitipan barang, maka pengelola parkir bertanggung jawab terhadap kerusakan maupun kehilangan atas kendaraan ataupun barang yang ada di dalamnya. Yang menjadi pengecualian adalah peristiwa-peristiwa yang tidak dapat disingkirkan.

Buku III KUH Perdata menganut sistem terbuka sehingga dalam perjanjian penitipan barang diperbolehkan untuk memperjanjikan bahwa penerima titipan tidak bertanggung jawab atas segala kehilangan maupun kerusakan pada barang titipan. Pengelola parkir seringkali menggunakan klausula baku untuk mengalihkan tanggung jawabnya sehingga pengelola parkir tidak perlu bertanggung jawab atas kehilangan maupun kerusakan pada kendaraan ataupun barang yang ada di dalamnya.

Jika parkir adalah sewa tempat, dapat dilakukan penuntutan terhadap kehilangan dan/atau kerusakan dengan dasar perbuatan melawan hukum. Dalam hal ini, pengelola parkir dituntut dengan perbuatan melawan hukum sebagai pihak yang seharusnya dapat mencegah terjadinya kehilangan dan/atau kerusakan. Pengelola parkir tidak dapat dituntut dalam kedudukan sebagai pelaku usaha yang lalai dalam melaksanakan kegiatan usahanya karena kehilangan dan/atau kerusakan bukan tanggung jawab pihak yang menyewakan. Ada tiga kategori perbuatan melawan hukum, yaitu (Rofi, 2019):

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan;
2. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian;
3. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan.

Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

Adapun unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum adalah:

1. Perbuatan, Perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan dalam arti aktif (berbuat sesuatu) dan pasif (tidak berbuat sesuatu).
2. Perbuatan tersebut melawan hukum. Unsur melawan hukum meliputi:
 - a. Melanggar undang-undang yang berlaku;
 - b. Melanggar hak orang lain yang dijamin hukum;
 - c. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;
 - d. Bertentangan dengan kesusilaan;
 - e. Bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.
3. Ada kesalahan dari pelaku. Yurisprudensi menyatakan unsur kesalahan pelaku merupakan syarat Pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum dapat diberlakukan.

Dengan demikian, tanggung jawab tanpa kesalahan tidak termasuk tanggung jawab berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. Suatu perbuatan memenuhi unsur kesalahan dalam perbuatan melawan hukum jika memenuhi unsur:

- a. Ada kesengajaan, atau
- b. Ada kelalaian, dan
- c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf.

Ada tiga aliran mengenai perlu tidaknya unsur kesalahan di samping unsur melawan hukum. Aliran tersebut adalah:

1. Aliran yang menyatakan cukup unsur melawan hukum saja;
2. Aliran yang menyatakan cukup unsur kesalahan saja;
3. Aliran yang menyatakan diperlukan unsur melawan hukum dan unsur kesalahan. Ada kerugian Berbeda dengan wanprestasi, perbuatan melawan hukum mengenal kerugian material dan immaterial.
4. Ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

Ada dua teori untuk hubungan kausal yaitu teori faktual dan teori penyebab kira-kira atau *proximate cause*. Teori faktual hanya melihat hubungan kausal secara faktual. *Proximate cause* menganut konsep sebab kira-kira. Apabila terjadi kehilangan ataupun kerusakan yang mereka sebut "alangan" maka petugas

parkir tidak bertanggungjawab dan mereka beralih bahwa di dalam karcis sudah tertera bahwa “kehilangan, kerusakan bukan menjadi tanggung jawab pengelola.” Dari kedua teori tersebut beranggapan bahwa tarif yang dibayarkan untuk retribusi parkir hanya bernominal kecil tidak sebanding dengan kendaraan dan barang yang ditiptkan. Secara normatif memang tidak ada aturan khusus yang menyatakan bahwa petugas parkir bertanggung jawab mengganti kerugian ketika terjadi kerugian yang dialami oleh pemilik kendaraan saat menggunakan jasa petugas parkir. Namun terdapat aturan yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Bersama antara pengelola dengan petugas parkir yang mengatur setiap petugas parkir untuk menyelesaikan permasalahan baik dalam bentuk penyelesaian permasalahan secara kekeluargaan maupun adanya upaya penggantian sebagai wujud itikad baik yang diberikan.

Di samping tanggung jawab yang melekat sebagai penyedia jasa, selaras dengan Putusan Mahkamah Agung No. 3416/Pdt/1985 menyatakan bahwa perjanjian dalam perparkiran merupakan perjanjian penitipan barang. Penitipan terjadi adalah apabila seseorang menerima barang milik orang lain dan berjanji untuk menyimpan dan mengembalikannya dalam keadaan seperti awal mula ketika ditiptkan. Maka dari itu selain untuk memudahkan pengemudi dalam memarkirkan kendaraanya petugas parkir wajib menjaga kendaraan dan mengembalikannya seperti semula.

Dengan demikian, maka berlaku Putusan Mahkamah Agung No. 124 Tahun 2007 yang mengharuskan pengelola parkir mengganti kerusakan atau kehilangan kendaraan yang hilang di area parkir, selain itu pengelola parkir sebagai pelaku usaha bertanggung jawab atas perbuatan petugas parkir dalam menjalankan tugasnya. Prinsip pertanggungjawaban berdasarkan kelalaian dapat ditemukan dalam teori *negligence*. Teori ini dapat digunakan konsumen untuk mengajukan gugatan kepada petugas atau pengelola parkir yang perbuatannya menyebabkan kerugian bagi konsumen sepanjang memenuhi beberapa unsur yang menjadi syarat, yaitu:

1. Suatu tingkah laku yang memberikan kerugian, tidak sesuai dengan sikap hati-hati yang normal;
2. Harus dibuktikan bahwa tergugat lalai dalam kewajiban berhati-hati terhadap tergugat;
3. Kelakuan tersebut merupakan bentuk nyata dari penyebab bentuknya kerugian.

Dalam kasus ini mengenai klausula baku yang tertera di dalam karcis parkir, merupakan perjanjiannya yang kesepakatannya tercatat hukum karena timbul dari ketidakbebasan pihak yang menerima klausul, sebab manakala pengendara motor memasuki area parkir, ia tidak punya pilihan lain, selain memilih parkir disitu sehingga dapat dikatakan kesepakatan itu berat sebelah, artinya kesepakatan itu diterima seolah-olah dalam keadaan terpaksa oleh pihak pengendara.

Berdasarkan kasus-kasus perjanjian baku yang terdapat dalam persoalan perparkiran, maka dapat dikategorikan beberapa pandangan Majelis Hakim dalam memutus keabsahan dan konsekuensi dari suatu klausula baku pengalihan tanggung jawab dalam kasus parkir yang dapat disimpulkan menjadi 5 pandangan, yaitu (Ikra, 2023):

1. Apabila suatu perjanjian baku dibuat dengan menandatangani dokumen tertulis. Menurut ketentuan umum, penandatanganan itu terkait dengan segala sesuatu yang tertera dalam dokumen itu, baik ia membacanya atau tidak. Jika dokumen itu berisi suatu klausula penyampingan, pihak lainnya telah menyetujui klausula tersebut ketika ia menaruhkan tanda tanganya. Penyewa berkewajiban menyerahkan barang yang disewakan kepada penyewa, memelihara barang yang disewakan sedemikian hingga itu dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan serta memberikan kepada penyewa kenikmatan tenteram dari barang yang disewakan selama berlangsungnya penyewaan. Kewajiban memberikan kenikmatan tenteram kepada si penyewa tersebut tidak meliputi pengamanan terhadap gangguan- gangguan fisik sebagai contohnya kerusakan kendaraan di areal parkir dan atau kehilangan barang dalam kendaraan maupun kehilangan kendaraan dan lain sebagainya. Berdasarkan Pasal 1556 KUHPerdara, maka resiko kehilangan kendaraan ditanggung sendiri oleh pemilik kendaraan.
2. Apabila suatu perjanjian baku dibuat dengan tidak menandatangani dokumen tertulis. Pihak yang mencoba menyandarkan diri pada syarat- syarat itu harus membuktikan bahwa pihak lain mengetahui, atau seharusnya sudah mengetahui bahwa dokumen itu adalah dokumen yang bersifat perjanjian yang dapat diharapkan berisi syarat-syarat. Ia juga harus menunjukkan bahwa segala sesuatu telah dilakukan dengan layak supaya syarat- syarat itu diketahui oleh pihak lainnya. Kebanyakan dari hal-hal itu menyangkut klausula penyampingan dalam dokumen-dokumennya seperti tiket, nota pengiriman formulir pesanan, dan penerimaan yang tidak ditandatangani. Bahwa perjanjian baku pengalihan tanggung jawab dalam perkara ini merupakan perjanjian baku yang tertulis namun tidak ditandatangani baik si pembuatnya maupun pihak yang disodorkan perjanjian baku. Pertimbangan Mahkamah Agung bahwa terdapat jenis perjanjian penitipan barang sangat tepat mengingat dalam kasus ini tidak terdapat ciri-ciri dari sewa menyewa tempat parkir motor terutama mengenai uang sewa yang disepakati sebelumnya lahan parkir motor yang telah ditentukan khusus.

3. Apabila penilaian terhadap perjanjian baku ditinjau dari ada tidaknya perbuatan melawan hukum. Pihak pengelola parkir yang telah menyiapkan terlebih dahulu perjanjian baku pengalihan tanggung jawab tidak dapat berlindung dengan perjanjian baku tersebut karena terdapat hal yang lebih esensial yaitu bahwa pengelola parkir telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yaitu melanggar prinsip ketidakhatian sehingga tidak dapat menjadikan perjanjian baku yang telah diletakkan dalam karcis parkir sebagai hal pembenar atau pengecualian.
4. Apabila penilaian terhadap perjanjian baku ditinjau dari keseimbangan kedudukan para pihak dan itikad baik dalam pembuatan perjanjian baku Majelis hakim dapat melakukan penilaian terhadap perjanjian baku apakah isinya telah mengandung prinsip itikad baik dalam pembuatan perjanjian dan dengan demikian terdapat keseimbangan dalam suatu pelaksanaan perjanjian dan apabila sudah terdapat itikad tidak baik dalam pembuatan perjanjian baku maka hakim dapat melakukan koreksi dan pembatalan atas perjanjian baku tersebut. Hakim menilai perjanjian baku yang terdapat dalam perjanjian penitipan telah dibuat dengan itikad tidak baik yaitu tidak menjamin keseimbangan bagi pihak-pihak melainkan hanya mengamankan pihak yang membuat perjanjian yaitu pengelola perparkiran dan perjanjian baku pengalihan tanggung jawab.
5. Apabila penilaian terhadap perjanjian baku ditinjau dari ada tidaknya pembatasan tanggung jawab pengelola parkir apabila perjanjian baku telah dinyatakan batal demi hukum. Walaupun ada pernyataan pembatalan perjanjian baku dalam putusan Hakim namun tidak otomatis seluruh tanggung jawab dibebankan kepada pengelola parkir melainkan harus dilihat apakah ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pengelola parkir dan kewajiban hukum pemakai tempat parkir. Majelis Hakim secara eksplisit menilai ada perjanjian penitipan barang karena dalam pertimbangannya untuk gugatan ganti rugi barang-barang yang hilang dalam kendaraan, Majelis Hakim menyatakan bahwa barang-barang itu tidak pernah dititipkan kepada pengelola parkir sehingga tidak ada kewajiban bagi pengelola parkir untuk menggantinya. Adapun penggantian atas rusaknya kendaraan didasarkan pertimbangan bahwa pengelola parkir harus bertanggung jawab atas kerusakan yang dialami oleh pengguna jasa parkir walaupun terdapat klausula baku.

Seperti sebelumnya pada Pasal 1694 KUHPdata menyatakan bahwa perjanjian parkir adalah perjanjian penitipan barang, maka penitipan akan terjadi jika seseorang lain menerima suatu barang dan mengembalikan dalam wujud asalnya. Pada Pasal 1706 KUHPdata mewajibkan bahwa seorang yang telah menerima suatu barang titipan yang dipercayakan olehnya maka barang tersebut harus dirawat dan dipeliharanya dengan minat yang sama seperti barang kepemilikannya sendiri. Dari ketentuan Pasal tersebut dapat diketahui bahwa tanggung jawab terhadap barang yang dititipkan berada pada si penerima titipan, hal ini sudah sesuai dengan isi Pasal 1714 ayat (1) KUHPdata yang memyatakan bahwa si penerima titipan barang tersebut diwajibkan mengembalikan barang yang sama dengan barang yang telah diterimanya.

KESIMPULAN

Dalam KUHPdata, Pasal 1313 mendefinisikan perjanjian sebagai perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih lainnya. Ini merupakan perbuatan hukum yang didasarkan pada kesepakatan untuk menimbulkan akibat hukum, terutama dalam perjanjian antara pengelola parkir dan konsumen. Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengelola memiliki kewajiban sebagai penanggung jawab atas kendaraan yang dititipkan. Kebijakan publik mengenai pengelolaan parkir harus diterapkan secara baik dan sistematis untuk melindungi konsumen yang menggunakan fasilitas parkir. Pemerintah telah mengeluarkan instrumen hukum terkait parkir, seperti dalam UU LLAJ. Pertanggungjawaban pengelola jasa parkir menurut hukum positif di Indonesia didasarkan pada Pasal 1365 KUHPdata mengenai perbuatan melawan hukum dan tanggung jawab karena kesalahan, sesuai dengan perjanjian penitipan barang menurut hukum perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

REFERENSI

- Faisal, B. I., Dara, S. W., & Zubairi, Z. (2020). Pertanggungjawaban Pengelola Parkir Atas Kehilangan Kendaraan Di Tempat Parkir. *Rechtidee*, 15(2), 339–359.
- Hakim, A. (2020). Jihad Konstitusi. *Kumpulan Berkas Kepangkatan Dosen*.
- Ikra, R. F. (2023). Legal Protection Efforts Against Victims of Embezzlement of Car Rental Vehicles in Review of Article 372 Criminal Code. *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, 14, 125–129.

- Iqbal, M., Hasnati, H., & Afrita, I. (2022). Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pengelola Parkir Terhadap Kehilangan Kendaraan. *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW*, 5(1), 8–26.
- Parmitasari, I. (2016). Hubungan Hukum Antara Pemilik Kendaraan Dengan Pengelola Parkir. *Jurnal Yuridis*, 3(1), 20–37.
- Purnamawati, P. C., Busro, A., & Suharto, R. (2017). Kajian Hukum terhadap Klausula Baku dalam Perjanjian Jasa Parkir PT Cipta Sumina Indah Satresna dengan Konsumen di Samarinda (Studi Kasus: Putusan MA No 2157 K/pdt/2010). *Diponegoro Law Journal*, 6(2), 1–14.
- Putra, P. A. A. (2021). Konsep Perbuatan Melawan Hukum Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Gorontalo Law Review*, 4(1), 57–74.
- Reessena, Z. C., & Jamba, P. (2022). Legal protection for parking services in the event of a motor vehicle loss. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 13(2), 224–230.
- Rofi, A. M. (2019). *Tanggung Jawab Pengelolaparkir Atas Kerusakan Kendaraan Pada Saat di Parkir (Studi Kerusakan Akibat Kesalahan Pihak Ketiga)*.
- Saidin, H. O. K., & SH, M. (2023). *Sejarah dan politik hukum hak cipta*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.
- Sharon, G. (2018). Ganti Rugi Dalam Metode Promosi yang Menyesatkan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Binamulia Hukum*, 7(1), 50–70.
- Siahaan, N. H. T., Sudirman, A., & Nugroho, Y. W. (2005). *Hukum konsumen: perlindungan konsumen dan tanggungjawab produk*. Panta Rei.
- Sinaga, N. A. (2020). Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(1).
- Suryahartati, D. (2019). Perjanjian Penitipan Barang Dalam Pengelolaan Parkir Bagi Perlindungan Konsumen Di Indonesia. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 2(2), 252–266.
- Yanto, E., Imawanto, I., & Yuliani, T. (2020). Perlindungan Hukum Konsumen Jasa Parkir ditinjau dari Hukum Positif. *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 11(1), 112–128.